



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUYADI Bin SOLIKIN (alm);
2. Tempat lahir : Ponorogo, Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 25 Maret 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belut, Nomor 12, RT 009, RW 004
Kelurahan Yosodadi, Kec. Metro Timur
Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Alif Suherly Masyono, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Metro yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani, No 123, Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met, tanggal 24 Juli 2024 untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI Bin SOLIKIN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yang melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYADI Bin SOLIKIN (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru muda
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna kuning
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **SUYADI Bin SOLIKIN (alm)** pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Belut No. 12 Rt/Rw 009//004 Kec.Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Berawal dari Anak yang berteman dan sering bermain bersama salah satu

cucu Terdakwa yang Bernama Anak saksi;

---Kemudian pada suatu waktu pada tahun 2023 Anak meminta izin kepada ibu kandung Anak untuk bermain ke rumah Anak Saksi dan Saksi memberikan izin Anak untuk bermain ke rumah anak saksi

- Bahwa kemudian Anak pergi ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Belut Kec. Metro Timur, Kota Metro yang mana pada saat itu di rumah Anak Saksi juga ada Terdakwa yang rumahnya hanya bersebalahan dengan Anak Saksi;

---Pada saat sampai dirumah Anak Saksi, Anak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak bertanya kepada Terdakwa "MBAH Anak Saksi DIMANA?" yang dijawab Terdakwa dengan "ADA ITU LAGI MAIN BONEKA", setelah menjawab pertanyaan Anak, Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak dari luar pakaian dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mana anak langsung berkata "JANGAN", setelah itu Terdakwa mengatakan "KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMA" kepada anak dan menyuruh Anak mendatangi Anak Saksi;

-----Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2023 ketika ada Pembangunan irigasi di dekat rumah Anak Saksi, Anak kembali meminta izin kepada Saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA untuk bermain ke rumah Anak Saksi dan Saksi SARTIKA memberikan izin Anak untuk bermain ke rumah anak saksi karena pada saat itu didepan rumah Anak saksi ada ayah kandung dari anak yang sedang ikut gotong royong membangun irigasi;

--Selanjutnya anak datang ke rumah Anak saksi yang pada saat itu sedang berada didepan rumahnya bersama dengan nenek anak saksi, ibu dari anak saksi, kemudian anak dan anak Saksi bermain masak-masakan, setelah itu ibu dari anak Saksi hendak membuka semangka dan menyuruh anak saksi untuk mengambil pisau yang berada di dapur, setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi tidak kunjung datang anak pergi ke dapur untuk membantu anak saksi mencari pisau. Lalu datang Terdakwa dari luar rumah untuk mengambil air yang akan diberikan kepada masyarakat yang bekerja membangun irigasi kemudian Terdakwa melihat anak dan memanggil anak, setelah itu akhirnya anak mendekati Terdakwa. Posisi anak pada saat itu berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati anak dan langsung memegang kemaluan anak dari luar pakaian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat itu Anak berkata "JANGAN" dan kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMA" dan menyuruh Anak untuk pulang, setelah itu Anak meminta ijin kepada anak saksi untuk pulang dahulu;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak trauma melihat Terdakwa dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor 1872-LT-03062022-0011 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd berdasarkan sumpah jabatan menerangkan bahwa Anak dilahirkan di Subang pada 2016, anak ke satu Perempuan dari Ibu Anak;

-----Bahwa alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.026/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 18 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap Anak dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mood ringan atau perasaan murung ringan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **SUYADI Bin SOLIKIN (alm)** pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Kec.Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaann atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

--Berawal dari Anak yang berteman dan sering bermain bersama salah satu

cucu Terdakwa yang Bernama Anak saksi;

-- -Kemudian pada suatu waktu pada tahun 2023 Anak meminta izin kepada ibu kandung Anak yaitu Saksi untuk bermain ke rumah Anak Saksi dan Saksi memberikan izin Anak untuk bermain ke rumah anak saksi ;

-----Bahwa kemudian Anak pergi ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Kec. Metro Timur, Kota Metro yang mana pada saat itu di rumah Anak Saksi juga ada Terdakwa yang rumahnya hanya bersebalahan dengan Anak Saksi ;

---Pada saat sampai dirumah Anak Saksi , Anak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak bertanya kepada Terdakwa "MBAH Anak saksi DIMANA?" yang dijawab Terdakwa dengan "ADA ITU LAGI MAIN BONEKA", setelah menjawab pertanyaan Anak Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak dari luar pakaian dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali yang mana anak langsung berkata "JANGAN", setelah itu Terdakwa mengatakan "KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMA" kepada anak dan menyuruh Anak mendatangi Anak Saksi ;

-----Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2023 ketika ada Pembangunan irigasi di dekat rumah Anak Saksi , Anak kembali meminta izin kepada Saksi SARTIKA untuk bermain ke rumah Anak Saksi dan Saksi SARTIKA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin Anak untuk bermain ke rumah anak saksi karena pada saat itu didepan rumah Anak saksi ada ayah kandung dari anak yang sedang ikut gotong royong membangun irigasi;

--Selanjutnya anak datang ke rumah Anak saksi yang pada saat itu sedang berada didepan rumahnya bersama dengan nenek anak saksi, ibu dari anak saksi yang bernama EKA, kemudian anak dan anak Saksi bermain masak-masakan, setelah itu ibu dari anak Saksi hendak membuka semangka dan menyuruh anak saksi untuk mengambil pisau yang berada di dapur, setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi tidak kunjung datang anak pergi ke dapur untuk membantu anak saksi mencari pisau. Lalu datang Terdakwa dari luar rumah untuk mengambil air yang akan diberikan kepada masyarakat yang bekerja membangun irigasi kemudian Terdakwa melihat anak dan memanggil anak, setelah itu akhirnya saya mendekati Terdakwa. Posisi anak pada saat itu berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati anak dan langsung memegang kemaluan anak dari luar pakaian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat itu Anak berkata "JANGAN" dan kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMA" dan menyuruh Anak untuk pulang, setelah itu Anak meminta ijin kepada anak saksi untuk pulang dahulu;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak trauma melihat Terdakwa dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor 1872-LT-03062022-0011 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd berdasarkan sumpah jabatan menerangkan bahwa ANAKdilahirkan di pada 2016, anak ke satu Perempuan dari Ibu Anak;

-----Bahwa alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.026/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 18 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap Anak dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mood ringan atau perasaan murung ringan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga rumah Terdakwa yang mana Terdakwa dipanggil "MBAH YADI" oleh Anak Saksi;

- Bahwa Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa SUYADI bin SOLIKIN (alm) terjadi sekira pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2023 di dapur luar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro dan di rumah Anak Terdakwa yang juga tetangga Anak Saksi I atau rumah cucu Terdakwa yang merupakan teman bermain Anak yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi I yaitu pada saat Anak Saksi hendak bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama , saat itu Anak Saksi mendatangi rumah cucu Terdakwa yang bernama melalui pintu belakang yang mana harus melewati dapur luar rumah Terdakwa, tiba saat melewati dapur luar milik Terdakwa, Anak Saksi I bertemu dengan Terdakwa di dapur luar tersebut, kemudian Anak Saksi I bertanya kepada Terdakwa, "MBAH DIMANA" setelah itu Terdakwa menjawab "ADA ITU LAGI MAIN BONEKA", sesaat setelah mengatakan itu Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Anak Saksi I dari luar celana menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan berdiri dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I "JANGAN BILANG MAMA";

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan September tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah cucu Terdakwa yang bernama , awalnya pada saat itu di depan rumah Terdakwa sedang ada pembangunan irigasi dan Terdakwa sedang di rumah, kemudian Anak Saksi I meminta izin kepada ibu Anak Saksi I yaitu saksi SARTIKA untuk bermain ke rumah cucu Terdakwa yang bernama ;

- Bahwa pada saat itu ada , istri Terdakwa dan anak pertama Terdakwa yang bernama mba EKA yang ingin membuka semangka. Kemudian mba EKA menyuruh untuk mengambil pisau yang berada di dapur, setelah beberapa saat karena tidak kunjung datang Anak Saksi I

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



mendatangi untuk mengambil pisau, saat di ruang tamu rumah milik anak Terdakwa, Anak Saksi I berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengambil minum untuk pekerja Pembangunan irigasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi I dan tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi I dari luar celana, lalu berkata "JANGAN BILANG MAMA" dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk pulang;
- Bahwa perbuatan pencabulan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara memegang kemaluan Anak Saksi I dari luar celana menggunakan tangan kanan milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui orang tua Anak Saksi I yaitu berawal pada saat Anak Saksi bersama dengan teman-teman sebayanya bermain, yaitu Anak Saksi III, saat sedang asik bermain handphone Anak Saksi I berkata kepada Anak Saksi III "KA KAMU PERNAH GAK SIH DI PEGANG-PEGANG MBAHNYA ?" dan dijawab "APASI DIBAHAS-BAHAS ORANGNYA AJA UDAH PERGI" karena pada saat itu Terdakwa sudah pergi ke Ponorogo Jawa Timur;
- Bahwa kemudian Anak Saksi I juga menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Saksi I yang bernama Saksi SARTIKA, pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 Anak mengatakan kepada saksi SARTIKA perihal kemaluan Anak Saksi I yang dipegang oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi SARTIKA tidak begitu yakin dan menganggap hanya angin lalu, beberapa saat kemudian Anak Saksi I mengeluh kemaluannya yang terasa sakit saat buang air kecil, setelah itu Anak Saksi I kembali menceritakan perihal kemaluannya yang dipegang kembali oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dari luar celana;
- Bahwa Anak Saksi I tidak berontak dan tidak mengadukannya kepada orangtua Anak Saksi I karena Anak Saksi I tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah hal yang seharusnya tidak terjadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi I mengalami sakit pada bagian kemaluan atau vagina Anak Saksi I dan Anak Saksi I tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena trauma;

Terhadap keterangan Anak Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sartika Robintang Sitohang Binti Kasan Sitohang, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 saat Saksi pertama kali pindah ke rumah Saksi yang berada di Kec. Metro Timur Kota Metro dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga depan rumah Saksi;
- Bahwa Anak Saksi I ketika bermain ke luar rumah pasti izin kepada Saksi, termasuk saat bermain ke rumah cucu Terdakwa yang bernama ;
- Bahwa pada saat kejadian kedua pada saat ada pembangunan irigasi, Anak Saksi I meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke depan rumah Terdakwa karena di tempat tersebut ada ayah Anak Saksi I sehingga Saksi membolehkan untuk bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi I yang mana perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak Saksi I bermain ke rumah anak Terdakwa atau rumah cucu Terdakwa yang seumuran dengan Anak Saksi I;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 Anak Saksi I mengatakan kepada Saksi perihal kemaluan Anak Saksi I yang dipegang oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak begitu yakin dan menganggap hanya angin lalu;
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian Anak Saksi I mengeluh kemaluannya yang terasa sakit saat buang air kecil, setelah itu Anak Saksi I kembali menceritakan perihal kemaluannya yang dipegang kembali oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dari luar celana dengan mengatakan "MA ANUKU DI PEGANG MBAHNYA LAGI", pada saat Saksi juga mendengar suara Anak Saksi III dan Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Saksi I yang sedang bermain bersama di ruang TV, saat itu Saksi mendengar Anak Saksi I dan Anak Saksi III sedang membicarakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap mereka, saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah meraba-raba dan memegang kemaluan Anak Saksi I dan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi I menjelaskan setelah alat kelamin Anak Saksi I dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi I untuk tidak berkata kepada Saksi dengan berkata "JANGAN BILANG MAMA";
- Bahwa setelah itu, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa selain Anak Saksi I, terdapat perbuatan cabul Terdakwa yang lain yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak IV;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



- Bahwa akibat perbuatan Tersebut anak kandung saksi yang bernama Anak Saksi I mengalami trauma untuk bertemu dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

3. Anak Saksi II, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II mengenal Anak Saksi I dan Terdakwa karena merupakan tetangga rumah Anak Saksi yang beralamat di Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I dari ibu kandung Anak Saksi yang bernama dan Adik Kandung Anak Saksi II yang bernama Anak Saksi III;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Anak Saksi II yang bernama Anak Saksi III dipegang alat kelamin atau kemaluannya oleh Terdakwa dari luar celana menggunakan tangan kanan milik Terdakwa;
- Bahwa karena diketahuinya perbuatan cabul kepada Anak Saksi III, Anak Saksi II kemudian menceritakan perihal perbuatan cabul yang dialaminya pada saat Anak Saksi II masih duduk di bangku TK hingga SD kelas 1 atau 2, yang mana perbuatan cabul yang dialami Anak Saksi II juga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Saksi II yang pertama di suatu siang saat Anak Saksi II berbelanja di warung milik istri dari Terdakwa yang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Kec.Metro Timur Kota Metro, namun pada saat itu yang melayani Terdakwa;
- Bahwa selesai berbelanja kemudian Anak Saksi II membayar menggunakan uang, namun ada kembalian uang yang tidak langsung diberikan oleh Terdakwa, uang kembalian tersebut ditahan oleh Terdakwa dan Anak Saksi II diminta masuk ke rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh duduk di kursi yang berada di ruang tamu tersebut dan Terdakwa duduk di sebelah Anak Saksi II. kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Saksi dan mengusap-usap kemaluan Anak Saksi II dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa berdiri menggunakan lututnya dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari dalam celananya dan kemudian menggesek-gesekan kemaluannya di antara kedua kaki Anak Saksi II di dekat kemaluan Anak Saksi II;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



- Bahwa kejadian selanjutnya pergi ke warung Anak Saksi II dan pada saat itu Anak Saksi II ingin ke WC karena Anak Saksi II ingin buang air kecil namun Terdakwa malah mengikuti Anak Saksi II sampai ke WC dan Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi II dengan memegang kemaluan Anak Saksi dan mengusap-usap dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa juga mengeluarkan kemaluannya dari dalam celananya dan menurunkan celana milik Anak Saksi II selanjutnya Terdakwa melapisi bagian dalam celana Anak Saksi II menggunakan kain dilanjutkan dengan Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke bawah kemaluan Anak Saksi II di antara kaki Anak Saksi hingga mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa di kain yang digunakan untuk melapisi celana milik Anak Saksi II;

- Bahwa Anak Saksi II tidak berontak dan tidak mengadukannya kepada orangtua Anak Saksi II karena Anak Saksi II tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah hal yang seharusnya tidak terjadi dan Anak Saksi II merasa takut dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak mengatakannya kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi II mengalami sakit di bagian alat kelamin atau kemaluan atau vagina saat buang air kecil;

Terhadap keterangan Anak Saksi II tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

4. Anak Saksi III, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III mengenal Anak Saksi II dan Terdakwa karena merupakan tetangga rumah Anak Saksi yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa Anak Saksi III mengetahui tentang kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi I, pada saat tanggal lupa bulan Januari 2024 pada saat Anak Saksi III berada di rumah Anak Saksi I dan kemudian ibu anak bertanya kepada Anak Saksi III "Apa kamu pernah dipegang-pegang sama Pakde YADI?" dan karena Anak Saksi III merasa pernah akhirnya Anak Saksi III menjawab "Pernah", kemudian Anak Saksi III juga menanyakan kepada ibu Anak Saksi I apakah Anak Saksi I juga pernah mengalami hal yang sama seperti Anak Saksi III dan ternyata Anak Saksi I juga mengalami hal yang sama yaitu dipegang-pegang kemaluan nya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi III pernah melihat Anak Saksi I bermain ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama cucu Terdakwa, Anak Saksi III juga pernah bermain bersama Anak Saksi I ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi III pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kec.Metro Timur Kota Metro, pada saat itu Anak Saksi III sedang menonton TV bersama cucu Terdakwa, pada awalnya posisi Anak Saksi III berada di sebelah kiri, kemudian datang, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Saksi III berjarak kira-kira 15cm, tidak lama kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Saksi III dengan menggunakan tangan kanan dari dalam celana Anak Saksi. Lalu karena merasa risih kemudian Anak Saksi III berpindah duduk ke sebelah kanan dan Terdakwa juga ikut pindah ke sebelah kanan Anak Saksi III;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali hal tersebut dengan memegang kemaluan Anak Saksi III dari dalam celana dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian setelah memegang kemaluan Anak Saksi III tersebut Terdakwa berkata "JANGAN BILANG IBUMU". Lalu Anak Saksi III kembali bermain masak-masakan di depan rumah Terdakwa bersama ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib. Awalnya Anak Saksi III sedang di rumah lalu datang ke rumah untuk mengajak main dengan berkata "AYOK KITA AMBIL BONEKA DULU DI RUMAH MBAHKU ", lalu Anak Saksi III menemani ke rumah Terdakwa untuk mengambil boneka yang ada di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Anak Saksi III "SINI BENTAR ", kemudian Anak Saksi III mendatangi Terdakwa sambil berkata "KENAPA PAKDE" dan Terdakwa tidak menjawabnya dan Terdakwa langsung dengan kedua tangannya menarik celana Anak Saksi III hingga celana dalam Anak Saksi III turun sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa menciumi kemaluan Anak Saksi III dengan posisi Anak Saksi III berdiri dan Terdakwa duduk di lantai dan Anak Saksi III sempat mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Anak Saksi, tiba-tiba berkata "AYOK KITA MAEN KELUAR" dan Anak Saksi III langsung memakai celana lalu Terdakwa berkata pada Anak Saksi III "KAMU JANGAN BILANG IBUMU".

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak Saksi III dan keluar dari rumah Terdakwa untuk bermain;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi III mengalami sakit saat buang air kecil dan Anak Saksi III malu, takut, dan trauma melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi III tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

5. Rohayati, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Saksi I dan Terdakwa karena merupakan tetangga rumah Saksi yang beralamat di Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi I telah menjadi dalam peristiwa cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dari ibu kandung Anak Saksi I yang bernama Saksi yang menghubungi Saksi via telepon pada bulan Desember 2023, pada saat itu ibu Anak Saksi I bercerita melalui telepon mengenai Anak Saksi I telah menjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari ibu Anak Saksi I yang bahwa Anak Saksi I telah menjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang kemaluan Anak Saksi I dari luar pakaian sebanyak 2 (dua) hari dalam hari yang berbeda salah satunya pada saat Terdakwa sedang membantu mengerjakan perbaikan irigasi di dekat rumah ibu kandung Anak Saksi I yang bernama Saksi SARTIKA ROBINTANG;
- Bahwa selain Anak Saksi I, yang menjadi perbuatan cabul Terdakwa ada Anak Saksi III dan Anak Saksi II yang merupakan anak kandung Saksi dan sdr. WAFA yang juga merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi III yang merupakan anak kandung Saksi karena cerita dari Anak Saksi III sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa kemudian Saksi juga menanyakan kepada anak kandung saksi yang lain yaitu Anak Saksi II, apakah pernah menjadi seperti adiknya yaitu Anak Saksi III. Anak Saksi II bercerita bahwa pada saat itu tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul tersebut kepadanya dengan cara pada saat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



itu Anak Saksi VINA sedang berbelanja di warung milik istri Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa dan kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk rumah Terdakwa, Anak Saksi II disuruh Terdakwa untuk berdiri dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana dan memegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut malam harinya Saksi bercerita kepada suami saksi tentang kejadian tersebut. Dan keesokan harinya saksi mendatangi rumah Terdakwa, pada saat itu di dalam rumah hanya ada Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa sedang pergi bekerja. Saksi berkata kepada Terdakwa "KAMU APAIN ANAK SAKSI?" namun Terdakwa hanya diam saja. Kemudian saksi berkata "KALO GA MAU NGAKU NANTI SAKSI LAPAORIN KE POLISI, TRUS JANGAN SALAHIN SAKSI KALO KAMU DIPENJARA" namun Terdakwa masih tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Dan akhirnya saksi berkata "KALO KAMU GA MAU NGAKU SAKSI BILANG KE ISTRI KAMU" dijawab oleh Terdakwa "JANGAN NANTI SAKSI DIUSIR". Terdakwa mengakui kesalahannya lantaran Hilaf perihal perbuatannya tersebut. Saksi sempat menegaskan apabila terjadi lagi saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang dialami oleh Anak Saksi NAKESYA yaitu sempat trauma dan sering menangis pada saat pulang sekolah. Anak Saksi NAKESYA sering di interogasi oleh teman-temannya baik siswa laki-laki dan perempuan pada saat di sekolah, sedangkan Anak Saksi II juga merasakan Trauma dan jarang keluar dari rumah dikarenakan takut dan benci saat melihat Terdakwa. Bahkan Anak Saksi II merasa takut apabila bertemu dengan laki-laki dewasa di luar;

- Bahwa setelah beberapa lama, barulah saksi ditelepon ibu kandung dari Anak Saksi I yang mengatakan perihal Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi I;

- Bahwa setelah itu ibu kandung dari Anak Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa yang bernama EKA yang berada di Kec. Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak Saksi I dan Terdakwa dalam laporan polisi tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa kenal dengan anak yang bernama Anak Saksi I sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi I yaitu tetangga belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul yaitu dengan memegang kemaluan perbuatan Cabul ANAK dari luar pakaian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan perbuatan tersebut di rumah hanya ada Terdakwa, cucu Terdakwa yang bernama Anak dan perbuatan Cabul Anak Saksi I;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pertama kali terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah anak Terdakwa yang bernama EKA. Pada awalnya Anak Saksi I mendatangi rumah anak Terdakwa EKA untuk bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama . Pada saat itu Terdakwa berada di dapur luar milik rumah milik Terdakwa yang dekat dengan rumah milik anak Terdakwa dan kemudian Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi I, Anak Saksi I bertanya "MBAH DIMANA" kemudian dijawab "ADA ITU LAGI MAIN BONEKA";

- Bahwa kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Saksi I dari luar pakaian dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (kali) kali namun Anak Saksi I hanya diam saja dan kembali masuk ke dalam rumah untuk bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama , selanjutnya Terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG MAMA" kepada Anak Saksi I;

- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 13.00 wib. Anak Saksi I mendatangi rumah anak Terdakwa tanpa sengaja Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi I di ruang tamu dan kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Saksi I tanpa berkata apapun kepada Anak Saksi I. Namun Anak Saksi I hanya diam saja dan kemudian langsung mendatangi cucu Terdakwa yang bernama ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Anak Saksi I masih sekolah TK dan yang kedua pada pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2023 sekira pukul 13.00 wib;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan ada memegang kemaluan Anak Saksi I menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Anak Saksi I, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi III, Anak Saksi II dan Anak;
- Bahwa kepada Anak Saksi II yaitu dengan cara meraba kemaluan Anak Saksi II dari dalam pakaian dan nempelkan jari telunjuk Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi II dengan menggunakan tangan kanan, Kejadian lainnya itu dengan cara Terdakwa menarik celana Anak Saksi II hingga turun sampai lutut dan kemudian mencium kemaluan Anak Saksi II dengan posisi Anak Saksi II sedang berdiri;
- Bahwa kepada Anak Saksi II yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk duduk di kursi dan Terdakwa duduk di sebelahnya dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Saksi II dan mengusap-usap dengan menggunakan tangan Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa berlutut dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di antara kaki Terdakwa di dekat kemaluan Anak Saksi II, Kejadian lainnya pada saat Anak Saksi II sedang berada di WC Terdakwa melakukan pecabulan kembali dengan mendatangi Anak Saksi II di dalam WC dan memegang kemaluan Anak Saksi II, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam celana dan menggesek-gesekkan ke bawah kemaluan Anak Saksi II hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pencabulan sejak Anak Saksi II sekolah SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul Tersebut hanya karena kepingin;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masih berfungsi dengan normal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di dalam rumah yaitu di bagian dapur dan posisi Terdakwa pada saat itu berada di dapur bagian belakang;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I dan para Anak saksi datang ke rumah sering bertemu dengan cucu Terdakwa yang bernama ;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu:
 - Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.026/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 18 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap ANAK dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mood ringan atau perasaan murung ringan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.025/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 19 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap Anak III dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologi dan depresi;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.025/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 19 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap Anak II dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologi dan depresi;
- Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak II dengan nomor rekam medis : 478992 tanggal 30 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM dan dr. Surya Andri Antara, Sp.OG dari RSUD Jend. A. Yani Metro dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap , seorang Perempuan, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun, sadar penuh, dengan keadaan emosi biasa dan kooperatif, pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;
- Hasil Visum Et Repertum Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak III dengan nomor rekam medis : 478990 tanggal 30 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM dan dr. Surya Andri Antara, Sp.OG dari RSUD Jend. A. Yani Metro dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap , seorang Perempuan, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sebelas tahun, dengan keadaan emosi biasa dan kooperatif, pada pemeriksaan kemaluan dan pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink;
2. 1 (satu) helai celana pendek jeans;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru muda;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) helai baju kaos pendek warna kuning;
8. 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
9. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 10.1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 11.1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
- 12.1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 13.1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUYADI bin SOLIKIN (alm) telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III. Anak mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga rumah Terdakwa yang mana Terdakwa dipanggil "MBAH YADI" oleh Anak Saksi I;
- Bahwa benar Anak Saksi I dilahirkan di Subang pada 2016, anak ke satu Perempuan, berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor 1872-LT-03062022-0011 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd;
- Bahwa benar Tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekira pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di dapur luar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro dan di rumah Anak Terdakwa yang juga tetangga Anak Saksi I atau rumah cucu Terdakwa yang merupakan teman bermain Anak Saksi I yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi I yaitu pada saat Anak Saksi I hendak bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama , saat itu Anak Saksi I mendatangi rumah cucu Terdakwa yang bernama melalui pintu belakang yang mana harus melewati dapur luar rumah Terdakwa, tiba saat melewati dapur luar milik Terdakwa, Anak Saksi I bertemu dengan Terdakwa di dapur luar tersebut, kemudian Anak Saksi I bertanya kepada Terdakwa, "MBAH DIMANA" setelah itu Terdakwa menjawab "ADA ITU LAGI MAIN BONEKA", sesaat setelah mengatakan itu Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Anak Saksi I dari luar celana menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan berdiri dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I "JANGAN BILANG MAMA";
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan September tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah cucu Terdakwa , awalnya pada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di depan rumah Terdakwa sedang ada pembangunan irigasi dan Terdakwa sedang di rumah, kemudian Anak Saksi I meminta izin kepada ibu Anak Saksi I yaitu saksi SARTIKA untuk bermain ke rumah cucu Terdakwa yang bernama ;

- Bahwa benar pada saat itu ada , istri Terdakwa dan anak pertama Terdakwa yang bernama mba EKA yang ingin membuka semangka. Kemudian mba EKA menyuruh untuk mengambil pisau yang berada di dapur, setelah beberapa saat karena tidak kunjung datang Anak Saksi I mendatangi untuk mengambil pisau, saat diruang tamu rumah milik anak Terdakwa, Anak Saksi I berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengambil minum untuk pekerja Pembangunan irigasi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi I dan tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi I dari luar celana, lalu berkata "JANGAN BILANG MAMA" dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk pulang;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan dan melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan membujuk kepada Anak Saksi I berupa kalimat "JANGAN BILANG MAMA" karena perkataan tersebut Anak Saksi I melakukan hal sesuai dengan keinginan Terdakwa atau menuruti perkataan Terdakwa untuk tidak mengatakan perihal perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi I;

- Bahwa benar karena Anak Saksi I yang masih polos dan rentan terhadap bujukan serta pada posisi menganggap Terdakwa adalah kakek teman sebayanya yang bernama maka timbul rasa percaya kepada Terdakwa, kemudian Anak Saksi I yang tidak mengetahui hal-hal seperti bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain maka mempermudah jalan Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi I;

- Bahwa benar selain kepada Anak Saksi I, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi III, Anak Saksi II dan Anak;

- Bahwa benar kepada Anak Saksi II yaitu dengan cara meraba kemaluan Anak Saksi II dari dalam pakaian dan nempelkan jari telunjuk Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi II dengan menggunakan tangan kanan, Kejadian lainnya itu dengan cara Terdakwa menarik celana Anak Saksi II hingga turun sampai lutut dan kemudian mencium kemaluan Anak Saksi II dengan poisisi Anak Saksi II sedang berdiri;

- Bahwa benar kepada Anak Saksi II yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk duduk di kursi dan Terdakwa duduk di sebelahnya dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Saksi II

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengusap-usap dengan menggunakan tangan Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa berlutut dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di antara kaki Terdakwa di dekat kemaluan Anak Saksi II, Kejadian lainnya pada saat Anak Saksi II sedang berada di WC Terdakwa melakukan pecabulan kembali dengan mendatangi Anak Saksi II di dalam WC dan memegang kemaluan Anak Saksi II, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam celana dan menggesek-gesekkan ke bawah kemaluan Anak Saksi II hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pencabulan sejak Anak Saksi II sekolah SD;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi III, Anak Saksi II dan Anak mengalami sakit pada bagian kemaluan atau vagina Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUYADI Bin SOLIKIN (alm) yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa SUYADI Bin SOLIKIN (alm) adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur delik “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan si pelaku tersebut (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SUYADI bin SOLIKIN (alm) telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi I mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga rumah Terdakwa yang mana Terdakwa dipanggil “MBAH YADI” oleh Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak Saksi I dilahirkan di Subang pada 2016, anak ke satu Perempuan dari Ibu, berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor 1872-LT-03062022-0011 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Dra. Maria Fitri Jayasinga, M.Pd;

Menimbang, bahwa Tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekira pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di dapur luar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro dan di rumah Anak Terdakwa yang juga tetangga Anak Saksi I atau rumah cucu Terdakwa yang merupakan teman bermain Anak Saksi I yang beralamat di Kec. Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi I yaitu pada saat Anak Saksi I hendak bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama , saat itu Anak Saksi I mendatangi rumah cucu Terdakwa yang bernama melalui pintu belakang yang mana harus melewati dapur luar rumah Terdakwa, tiba saat melewati dapur luar milik Terdakwa, Anak Saksi I bertemu dengan Terdakwa di dapur luar tersebut, kemudian Anak Saksi I bertanya kepada Terdakwa, "MBAH DIMANA" setelah itu Terdakwa menjawab "ADA ITU LAGI MAIN BONEKA", sesaat setelah mengatakan itu Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Anak Saksi I dari luar celana menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan berdiri dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I "JANGAN BILANG MAMA";

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan September tahun 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah cucu Terdakwa , awalnya pada saat itu di depan rumah Terdakwa sedang ada pembangunan irigasi dan Terdakwa sedang di rumah, kemudian Anak Saksi I meminta izin kepada ibu Anak Saksi I yaitu saksi SARTIKA untuk bermain ke rumah cucu Terdakwa yang bernama ;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada , istri Terdakwa dan anak pertama Terdakwa yang bernama mba EKA yang ingin membuka semangka. Kemudian mba EKA menyuruh untuk mengambil pisau yang berada di dapur, setelah beberapa saat karena tidak kunjung datang Anak Saksi I mendatangi untuk mengambil pisau, saat diruang tamu rumah milik anak Terdakwa, Anak Saksi I berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengambil minum untuk pekerja Pembangunan irigasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi I dan tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi I dari luar

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, lalu berkata "JANGAN BILANG MAMA" dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan dan melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan membujuk kepada Anak Saksi I berupa kalimat "JANGAN BILANG MAMA" karena perkataan tersebut Anak Saksi I melakukan hal sesuai dengan keinginan Terdakwa atau menuruti perkataan Terdakwa untuk tidak mengatakan perihal perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi I ;

Menimbang, bahwa karena Anak Saksi I yang masih polos dan rentan terhadap bujukan serta pada posisi menganggap Terdakwa adalah kakek teman sebayanya yang bernama maka timbul rasa percaya kepada Terdakwa, kemudian Anak Saksi I yang tidak mengetahui hal-hal seperti bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain maka mempermudah jalan Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa selain kepada Anak Saksi I Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Saksi III, Anak Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa kepada Anak Saksi II yaitu dengan cara meraba kemaluan Anak Saksi II dari dalam pakaian dan nempelkan jari telunjuk Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi II dengan menggunakan tangan kanan, Kejadian lainnya itu dengan cara Terdakwa menarik celana Anak Saksi II hingga turun sampai lutut dan kemudian mencium kemaluan Anak Saksi II dengan poisisi Anak Saksi II sedang berdiri;

Menimbang, bahwa kepada Anak Saksi II yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk duduk di kursi dan Terdakwa duduk di sebelahnya dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Saksi II dan mengusap-usap dengan menggunakan tangan Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa berlutut dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di antara kaki Terdakwa di dekat kemaluan Anak Saksi II , Kejadian lainnya pada saat Anak Saksi II sedang berada di WC Terdakwa melakukan pecabulan kembali dengan mendatangi Anak Saksi II di dalam WC dan memegang kemaluan Anak Saksi II , lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam celana dan menggesek-gesekkan ke bawah kemaluan Anak Saksi II hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pencabulan sejak Anak Saksi II sekolah SD;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi III, Anak Saksi II dan Anak mengalami sakit pada bagian kemaluan atau vagina Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.026/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 18 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap ANAK dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mood ringan atau perasaan murung ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.025/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 19 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap Anak III dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologi dan depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.025/HPP-Psi/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 19 Maret 2024 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap Anak III dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologi dan depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak III dengan nomor rekam medis : 478992 tanggal 30 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM dan dr. Surya Andri Antara, Sp.OG dari RSUD Jend. A. Yani Metro dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap , seorang Perempuan, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun, sadar penuh, dengan keadaan emosi biasa dan kooperatif, pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak III dengan nomor rekam medis : 478990 tanggal 30 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM dan dr. Surya Andri Antara, Sp.OG dari RSUD Jend. A. Yani Metro dengan Kesimpulan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap , seorang Perempuan, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sebelas tahun, dengan keadaan emosi biasa dan kooperatif, pada pemeriksaan kemaluan dan pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka atau tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink;
2. 1 (satu) helai celana pendek jeans;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru muda;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
7. 1 (satu) helai baju kaos pendek warna kuning;
8. 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
9. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
10. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
11. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
12. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
13. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak dan mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak ;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa sudah berkali-berkali melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berumur 63 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI Bin SOLIKIN (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan dan pidana denda sejumlah Rp.....,00 (.....rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari, tanggal, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)